



**P U T U S A N**

**Nomor 282 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANOSOR MUNTHE ;  
Pangkat/Nrp. : Serma / 21980037040579 ;  
Jabatan : Ba Denma ;  
Kesatuan : Denma Mabasad ;  
Tempat lahir : Lumbanauli ;  
Tanggal lahir : 15 Mei 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Khatolik ;  
Tempat tinggal : Perum Villa Setia Mekar, Jalan Tropis II Blok  
C2 Nomor 9, Kelurahan Sidamekar, Kecamatan  
Tambun Selatan, Bekasi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/155/IV/2015 tanggal 22 April 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/199/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/232/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/249/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/290/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/341/IX/2015 tanggal 10 September 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/386/IX/2015 tanggal 30 September 2015 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/54/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/59/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 27 November 2015 ;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/51/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2016 tanggal 05 April 2016 ;
11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/67/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 28 April 2016 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
  14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 189/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
  15. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 306/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016 ;
  16. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 366/Pen/Tah/Mil/282 K/2016 tanggal 17 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :
- Kesatu :
- Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas di parkiran Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi dan pada tanggal sembilan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di parkiran Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Serma Manosor Munthe (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 5 Tahun 1998 di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980037040579.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Hendrik Hernawan (Saksi-4) sekira bulan Januari 2015 di Bekasi dan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :
  - 1) Sekira pertengahan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Inspeksi Kalimalang pinggir jalan tepatnya di warung bongkok jembatan besi Cibitung, Bekasi.
  - 2) Sekira akhir bulan Januari 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Inspeksi Kalimalang dekat pintu keluar tol Cibitung.
  - 3) Sekira pertengahan bulan Februari 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Kalimalang dekat pintu keluar tol Cibitung.
  - 4) Pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat pasar Tambun, Bekasi.
  - 5) Pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dekat Pasar Induk Cibitung.
  - 6) Pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur.

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-4, Sdr. Abu, Sdr. Rian, Sdr. Agus, Sdr. Simbolon dan Sdr. Sihombing) dengan paket kecil harga mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada juga Terdakwa gunakan sendiri.
- e. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB di parkir Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi, Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
- f. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB di parkir Ruko Biliard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi, Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB di parkir Ruko Billiard, Rawa Panjang, Bekasi, Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 209 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No.1.q, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 1.b, adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di kantor Satpom lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Manosor Munthe (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 5 Tahun 1998 di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980037040579.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Hendrik Hernawan (Saksi-4) sekira bulan Januari 2015 di Bekasi dan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut :
  - 1) Sekira pertengahan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Inspeksi Kalimalang pinggir jalan tepatnya di warung bongkok jembatan besi Cibitung, Bekasi.
  - 2) Sekira akhir bulan Januari 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Jalan Inspeksi Kalimalang dekat pintu keluar tol Cibitung.
  - 3) Sekira pertengahan bulan Februari 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Kalimalang dekat pintu keluar tol Cibitung.
  - 4) Pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat pasar Tambun, Bekasi.
  - 5) Pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di dekat Pasar Induk Cibitung.

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Sinaga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi-4 sedang main bilyard di daerah Rawa Panjang, Bekasi, lalu Saksi-4 diajak oleh Terdakwa untuk mengendarai mobil Toyota New Avanza type G warna putih Nomor Polisi B 1943 GFL menuju ke daerah Halim Perdanakusuma untuk menemui Sdr. Abu (teman Terdakwa) kemudian sekira pukul 15.00 WIB tiba di Pom Bensin Halim Perdanakusuma, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Abu yang sudah menunggu di depan ATM BRI sedangkan Saksi-4 tetap di dalam mobil.
- e. Bahwa kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa dan Sdr. Abu masuk ke dalam ATM BRI lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Sdr. Abu dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil Sdr. Abu dan masuk lagi ke dalam ATM BRI setelah itu Sdr. Abu pergi menggunakan mobilnya kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, setelah berputar arah menuju Cawang Saksi-4 diajak makan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu Saksi-4 menghentikan mobil di depan rumah makan Padang tepatnya di seberang Hotel Transit di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan pada saat mobil berhenti tiba-tiba berdatangan massa menghadang mobil yang Saksi-4 kendaraai dan hendak memukul mobil selanjutnya Terdakwa mengatakan anggota TNI dan meminta untuk membicarakan permasalahan baik-baik dan tidak lama kemudian datang patroli Satpom Lanud Halim Perdanakusuma kemudian Terdakwa dibawa dan Saksi-4 mengikuti dari belakang.
- f. Bahwa pada saat di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Terdakwa bersama beberapa warga dipisahkan kemudian tiba-tiba badan Terdakwa langsung digeledah oleh anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menggeledah mobil yang Terdakwa kendaraai dan ditemukan di dalam mobil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di laci *dashboard* mobil di dalam kantong kecil warna biru muda, 1 (satu) buah pipa kaca bening (cangklong) di laci *dashboard* mobil dalam bungkus rokok

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild, 1 (satu) pucuk pistol air soft gun merek Berretta di laci *dashboard* mobil, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Satpom Lanud Halim Perdanakusuma terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 05.30 WIB lalu Terdakwa dilimpahkan ke Madenpom Jaya/2 Cijantung.

- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 209 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No.1.q, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 1.b, adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di dalam mobil di parkir Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi dan pada tanggal sembilan dan sepuluh bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di dalam mobil di parkir Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi dan rumah kontrakan Tsar. Simbolon di daerah Pondok Hijau, Bekasi Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Manosor Munthe (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 5 Tahun 1998 di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980037040579.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heri Hendrik Hernawan (Saksi-4) sekira bulan Januari 2015 di Bekasi dan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2010 seorang diri di rumah Terdakwa pada saat istri Terdakwa berangkat kerja.
- d. Bahwa akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB di dalam mobil di parkir Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi, Terdakwa bersama Saksi-4 telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang dimana ?" dijawab oleh Terdakwa "di Ruko" kemudian Saksi-4 bertanya "Bang ada Narkoba" Terdakwa menjawab "Ada" selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa di parkir Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum Saksi-4 pulang terlebih dahulu Saksi-4 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dan Sdr. Weni (teman Terdakwa) di dalam mobil di parkir Ruko Billiard Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia, Bekasi, setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumah kemudian Saksi-4 menggunakan lagi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Hendri dan Sdr. Pardi (teman Saksi-4) di rumah Saksi-4.
- f. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 10 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Simbolon di daerah Pondok Hijau, Bekasi Timur.
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 209 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti *urine* atas nama Serma Manosor Munthe (Terdakwa) adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MANOSOR MUNTHE, Serma NRP. 21980037040579, Badenma Mabesad, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, potong penahanan sementara.

Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  
Subsida 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa surat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 209 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 April 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Serma Manoso Munthe NRP. 21980037040579 Badenma Mabasad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,544 (nol koma lima empat empat empat) gram.
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,7722 (nol koma tujuh tujuh dua dua) gram.
- c. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan *urine* milik Serma Manosor Munthe NRP. 21980037040579 Badenma Mabasad.
- d. 1 (satu) buah pipa kaca bening (cangklong).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- g. 1 (satu) pucuk senjata air soft gun bertuliskan Baretta USA 65490.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 251-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 24 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MANOSOR MUNTHER, pangkat : Serma NRP. 21980037040579 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I".  
Dan  
Kedua : "Penyalah guna Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat : 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 209 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 April 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Serma Manoso Munthe NRP. 21980037040579 Badenma Mabesad ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,544 (nol koma lima empat empat empat) gram,

2) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,7722 (nol koma tujuh tujuh dua dua) gram,

3) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan *urine* milik Serma Manosor Munthe NRP. 21980037040579 Badenma Mabesad,

4) 1 (satu) buah pipa kaca bening (cangklong),

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) buah timbangan elektrik,

6) 1 (satu) pucuk senjata air soft gun bertuliskan Baretta USA 65490, dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa digunakan lagi.

7) Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 48-K/BDG/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MANOSOR MUNTHE, Serma NRP. 21980037040579.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 251-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 24 Maret 2016, untuk seluruhnya.
  3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/251/PM II-08/AD/VII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, karena penjatuan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun saja terhadap Pemohon Kasasi

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Kasasi menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, juga dapat menjadi efek jera bagi yang lain sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuan pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Kasasi dan keluarganya.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi dan keluarganya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding memandang bahwa Pemohon Kasasi sebagai pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (dalam hal ini pemecatan dari Dinas Militer), seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk menjadi Prajurit yang baik, karena Pemohon Kasasi baru pertama kali melakukan tindak pidana ini.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini semata-mata hanya memidana Pemohon Kasasi yang telah salah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak cermat menilai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi dan dalam putusannya uang tersebut dirampas untuk negara, padahal yang sebenarnya uang tersebut adalah uang pribadi Pemohon Kasasi dan bukan dari hasil kejahatan jual beli Narkotika, sehingga uang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemohon Kasasi.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak cermat menilai 1 (satu) pucuk senjata air soft gun bertuliskan Baretta USA 65490 dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi dan dalam putusannya senjata air soft gun tersebut dirampas untuk negara, padahal senjata air soft gun tersebut adalah milik pribadi Pemohon Kasasi yang tidak digunakan untuk tindak kejahatan serta senjata tersebut tidak dikategorikan sebagai senjata api, sehingga senjata air soft gun tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemohon Kasasi.

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun tanpa ada catatan personel, dan masih ada waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
3. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi sebagai tulang punggung bagi keluarganya karena memiliki seorang isteri dan orang tua yang tidak bekerja yang membutuhkan biaya serta perhatian dari Pemohon Kasasi.
4. Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Kasasi berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
6. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.
7. Bahwa usia Pemohon Kasasi masih muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan tenaga Pemohon Kasasi masih bisa dipergunakan dalam kegiatan tugas sehari-hari di Satuan.
8. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara serta pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Keadaan-keadaan tersebut antara lain :
  - *In casu* perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu telah dilakukan berulang kali (*in casu* sebanyak 6 (enam) kali), sehingga perbuatan tersebut dapat menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, padahal Pemerintah sedang gencar melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika ;
  - Selain itu, Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara berulang kali sehingga akan berpengaruh terhadap sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang membutuhkan keadaan kesehatan jasmani dan rohani yang prima untuk melaksanakan tugas sebagai Prajurit TNI ;
  - Bahwa mengenai putusan *Judex Facti* atas barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun bertuliskan Baretta USA 65490, dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) *in casu* sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan dalam putusannya, *in casu* barang-barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana *in casu*. Dengan demikian keberatan Terdakwa yang memohon kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, harus ditolak ;
  - Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyangkut pengabdian Pemohon Kasasi/Terdakwa di TNI dan situasi dalam kondisi keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Komandan-komandan Satuan/Panglima dan semua Pimpinan sudah berulang-ulang mengingatkan bahaya Narkotika bagi pribadi/perorangan, Satuan dan TNI secara keseluruhan, karenanya alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap pidana tambahan pemecatan *a quo in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi pantas dan tidak layak untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 282 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**MANOSOR MUNTHE, Serma NRP. 21980037040579** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**